



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/2548/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:	
Nama Sekolah	: TK DHARMA WANITA POPOH 01
Alamat Sekolah	: Jl. Mawar RT 02 RW 02 Ds. Popoh Kec. Selopuro Kab. Blitar
NPSN	: 20557094
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	: Formal
Nama Yayasan	: YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN BLITAR
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120203410741
Yayasan	
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: AX9762
Alamat Yayasan	: Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Kec. Kanigoro Kab. Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 2975/I04.23/PP/0426.TK/1997, 17Juni 1997
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Achmad Busiri
SK Terakhir Izin Operasional	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	: 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota. 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/10/409.101/20557094/2024, 14 Mei 2024
Keterangan	: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 20 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

\$(ttd)

drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001